

ABSTRAK

Muhammad Maulana Alfikri, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bandung Reg. 995/Pid. Sus/2020/PN. Bdg Dihubungkan Dengan Pasal 127 Ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penelitian ini membahas mengenai putusan Reg. 995/Pid.Sus/2020/PN.Bdg dengan terdakwa yang didakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dengan divonis penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yang seharusnya terdakwa dapat dijatuhi dengan pidana rehabilitasi berdasarkan pada Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika karena terdakwa didakwa dengan Pasal 127 (1) Undang-Undang Narkotika yang mengatur terkait pidana rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Tujuan penelitian ini yang *pertama* untuk menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam perkara Reg. 995/Pid.Sus/2020/PN.Bdg terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. *Kedua* analisis terhadap Putusan hakim terkait penerapan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35/2009 tentang Narkotika dalam Putusan Reg. No. 995/ Pid.Sus/ 2020/ PN.Bdg yang tidak memberikan vonis rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tindak pidana Narkotika adalah penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang di tentukan dalam Undang-undang dimana perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan Norma-norma yang ada dalam masyarakat.

Metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis. Metode ini memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan objek yang dikaji. Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa pelaku tindak pidana narkotika harus diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sanksi tersebut bukan merupakan balas dendam atas apa yang diperbuat, melainkan untuk terciptanya keadilan di dalam hukum.

Hasil penelitian menunjukkan Untuk memberikan tindakan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika, hakim memerlukan adanya hasil *assessment* atau keterangan dari pihak dokter, polisi, maupun kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan tindakan rehabilitasi. hal tersebut diperlukan agar dijadikan bahan di persidangan oleh hakim. Tanpa adanya *assessment* kecil kemungkinannya bahwa terdakwa mendapatkan tindakan rehabilitasi. Hal ini sesuai dengan putusan Reg. 995/Pid.Sus/2020/PN.Bdg yang tidak memberikan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap diri sendiri karna tidak adanya *assessment* yang menyatakan bahwa terdakwa perlu diberikan tindakan rehabilitasi.